


PANDUAN TEKNIS PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN USAHA PARIWISATA



Direktorat
Budayaan

BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JAKARTA 2002

3537
UKU
1

PANDUAN TEKNIS

PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN USAHA PARIWISATA



**BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2002**

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Teknis Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Pariwisata disusun dengan tujuan memberikan acuan dalam rangka mewujudkan terjadinya kemitraan strategis yang saling menguntungkan diantara pelaku usaha pariwisata yang ada dalam berbagai jenis skala usaha.

Di dalam kerangka kebijaksanaan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai berlaku efektif sejak Januari 2001, agar terjalin kesamaan langkah antara pemerintah pusat dengan daerah di dalam upaya membangun pariwisata nasional, khususnya pengembangan pola kemitraan usaha pariwisata. Panduan teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan juga pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata dalam mewujudkan pola kemitraan usaha pariwisata.

Disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan masukan dari para pembaca.

Jakarta, November 2002

KADIT KEMITRAAN USAHA PARIWISATA



UKUS KUSWARA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	3
C. Pengertian Umum	4
BAB II : KEMITRAAN USAHA	
A. Dasar Hukum	7
B. Prinsip-Prinsip Kemitraan Usaha	8
C. Permasalahan Kemitraan Usaha	10
D. Langkah-langkah Kemitraan Usaha	12
E. Model Kemitraan Usaha	14
F. Hak dan Kewajiban Kemitraan Usaha	17
G. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha	19
BAB III : BENTUK KONTRAK KEMITRAAN USAHA	
A. Persyaratan Kemitraan	26
B. Bentuk Kontrak	29
BAB IV : PENUTUP	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
5. Inpres RI Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah/Besar dengan syarat kemitraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi rakyat telah menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi nasional, khususnya pasca krisis ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa dalam situasi krisis, ternyata sektor ekonomi rakyat yang berbentuk usaha skala kecil dan menengah (UKM) serta koperasi justru mampu bertahan dan tetap beroperasi, sementara sektor usaha skala besar yang didominasi oleh usaha konglomerasi yang diharapkan akan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi justru terpuruk diterpa badai krisis.

Sektor usaha skala kecil dan menengah yang tersebar merata diseluruh wilayah propinsi adalah merupakan usaha yang dikembangkan serta dikelola oleh masyarakat sendiri dan bergerak diberbagai bidang usaha ekonomi, termasuk didalamnya usaha di bidang pariwisata.

Kebijakan ekonomi selama ini pada umumnya hanya berpihak pada pengusaha menengah keatas yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atas

kebijakan tersebut yang semula berorientasi pada usaha besar dialihkan kepada usaha skala kecil dan menengah. Sebagai implementasi untuk mendorong peran aktif masyarakat dan untuk meningkatkan usahanya perlu dikembangkan pola kemitraan usaha di bidang pariwisata.

Kemitraan usaha pariwisata merupakan upaya menjalin kerjasama di bidang usaha pariwisata (meliputi usaha jasa pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata), dimana kerjasama tersebut merupakan proses untuk menciptakan hasil yang saling menguntungkan para pelaku kemitraan bersangkutan.

Pola kemitraan usaha dalam berbagai jenis skala usaha pariwisata, akan menjadi salah satu langkah tepat untuk mengangkat potensi dan kekuatan masyarakat sehingga dapat berperan lebih nyata dan lebih strategis.

Kemitraan usaha pariwisata meliputi kalangan usaha perhotelan, restoran, obyek wisata, biro perjalanan, transportasi, seniman dan pengrajin serta pelaku seni dan budaya yang sudah ada.

Untuk mendorong peningkatan pengembangan pola kemitraan usaha pariwisata perlu disusun **Buku Panduan**

Teknis Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Pariwisata, sebagai acuan dalam pelaksanaan pola kemitraan di bidang pariwisata baik usaha kecil, menengah dan besar.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan kemitraan usaha :
 - a. Mewujudkan terjalinnya kemitraan strategis yang saling menguntungkan diantara pelaku usaha pariwisata yang ada dalam berbagai jenis skala usaha;
 - b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil usaha kedua belah pihak;
 - c. Meningkatkan standar mutu produk, kontinuitas usaha kedua belah pihak yang berdampak positif dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
 - d. Memberdayakan usaha kecil dan koperasi melalui program kemitraan usaha yang terkait dan sesuai kebutuhan dengan usaha-usaha pariwisata;
 - e. Memilih bentuk kemitraan usaha yang paling sesuai untuk dikembangkan di bidang pariwisata;

- f. Mengembangkan ketrampilan dan profesionalisme sumber daya manusia, permodalan, manajemen, produksi dan jaringan pemasaran;

2. Sasaran Kemitraan Usaha :

- a. Terjalannya kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan serta saling memperkuat antara usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala menengah dan besar;
- b. Terwujudnya pola kemitraan usaha yang kokoh di bidang pariwisata;

C. Pengertian Umum

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha pariwisata antara usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala menengah dan besar dengan memperhatikan prinsip dasar saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan, serta bersifat kesetaraan;
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;

3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/ mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang bergerak di bidang kepariwisataan dan usaha-usaha yang terkait dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar kekeluargaan;
7. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

8. memiliki hasil penjualan usaha tahunan yang paling banyak Rp. 1 milyar;
9. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai paling banyak Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
10. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan Masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

BAB II

KEMITRAAN USAHA

A. Dasar Hukum

1. TAP MPR – RI Nomor IV/1999 -- 2004 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara di dalam BAB IV butir F, 2h disebutkan bahwa mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis ergonomis, sosial, budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan;
2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

- 8. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.**
- 9. Instruksi Presiden RI Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan Bidang/Jenis usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah/Besar dengan syarat kemitraan.**

B. Prinsip-Prinsip Kemitraan Usaha

1. Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan antara pelaku-pelaku yang bermitra usaha harus menjadi prioritas pokok, karena sering gagalnya kegiatan atau jalinan bekerjasama disebabkan oleh salah satu pihak cenderung mengeksploitasi pihak yang lain.

2. Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip utama dalam kemitraan dan menjadi prasyarat berhasilnya sebuah kemitraan usaha, dimana kedua belah pihak yang bermitra merasa dalam posisi yang sama sederajat, bukan yang satu merasa lebih tinggi atau lebih berkuasa dari pada yang lain dan sementara yang lain merasa lebih rendah dan tidak berdaya sehingga perlu dikasihani.

3. Transparansi

Transparansi atau adanya saling keterbukaan merupakan faktor penentu dari keberhasilan suatu kemitraan usaha, dan tidak ada saling mencurigai, sehingga semua pihak yang bermitra dapat memperoleh informasi kemitraan usaha bidang pariwisata.

4. Formal dan Legal

Suatu jalinan kemitraan usaha harus dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis dan kesepakatan bersama yang mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak yang memenuhi persyaratan KUH Perdata pasal 1320 ayat 4 syarat sahnya perjanjian :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai sesuatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

5. Saling Memperkuat

Kemitraan usaha pariwisata yang dibentuk harus menjadi sarana untuk saling memperkuat, selain itu menjadi lebih bersinergi dan dapat memecahkan persoalan dari masing-masing pihak yang bermitra usaha.

6. Prinsip Pemahaman

Dalam prinsip ini harus memberikan dorongan kepada pihak-pihak yang bermitra usaha untuk lebih memahami wewenang dan tanggung jawab baik yang bersifat positif maupun normatif.

7. Prinsip Alih Pengetahuan dan Pengalaman

Prinsip alih pengetahuan dan pengalaman ditujukan untuk pembinaan usaha skala kecil sehingga berdampak pada hasil/produknya yang memenuhi standar yang telah ditentukan seperti pembinaan dan penguasaan materi.

8. Pertukaran Informasi

Prinsip ini harus ditetapkan dalam hal produksi, mutu, akses pasar dan pemasaran dan informasi lainnya.

9. Prinsip Kelembagaan

Kemitraan usaha pariwisata harus dilembagakan, sehingga nilai-nilai dan norma-norma kelembagaan dapat menjadi pengikat bagi pihak yang bermitra.

C. Permasalahan Kemitraan Usaha

Dalam pelaksanaan kemitraan usaha tidak jarang akan ditemui berbagai kendala dan permasalahan yang menjadi

penghambat manajemen, kinerja, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi kemitraan. Untuk itu sejak dini perlu mencermati berbagai kendala dan permasalahan kemitraan yang secara umum meliputi :

1. Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada kurangnya pengetahuan, profesionalisme, dan keterampilan serta belum berkembangnya jiwa wira usaha yang mandiri, produktif, kreatif dan inovatif;

2. Manajemen

Keterbatasan kemampuan dalam penyusunan rencana usaha dan pengelolaan keuangan, studi kelayakan, teknik pengolahan, teknik produksi, teknik pemasaran dan pengembangan jaringan;

3. Teknologi

Belum memadainya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan inovasi dan alih teknologi di sentra-sentra produksi, kontrol kualitas, desain dan rekayasa produk serta pemasyarakatan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merek;

4. Lembaga Pendukung

Keterbatasan akses untuk mendapatkan pelayanan dan kemudahan dalam memperoleh informasi dan pendanaan melalui lembaga-lembaga pembiayaan, penjaminan, pendidikan serta lembaga swadaya masyarakat.

D. Langkah-langkah Kemitraan Usaha

1. Identifikasi Potensi Kemitraan

Identifikasi potensi kemitraan merupakan kegiatan untuk menjaring, menginventarisir, mendata dan menginformasikan baik yang mencakup perorangan, keluarga, kelompok Masyarakat maupun lembaga/organisasi sosial, yang memiliki potensi untuk digali dan dikembangkan menjadi kemitraan usaha dengan mendasarkan :

- a. Prioritas pada usaha yang memiliki daya tahan dan daya saing tinggi;**
- b. Menemukenali usaha yang memungkinkan untuk dilakukan kemitraan;**
- c. Pemilihan pada usaha berdasarkan pengalaman, prospek dan dampak usaha terhadap kelangsungan**

kemitraan usaha serta perekonomian setempat;

- d. Peluang pasar yang kompetitif dan ramah untuk menciptakan hubungan kemitraan berdasarkan kompetensi dan bukan belas kasihan.

2. Klasifikasi Kemitraan

Klasifikasi merupakan kegiatan untuk melakukan penggolongan usaha dengan memperhatikan kondisi nyata berbagai jenis dan spesifikasi usaha yang akan dimitrakan berdasarkan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunan, bobot, intensitas, dan lokasi usaha;

3. Pemasyarakatan Kemitraan

Upaya untuk secara terus menerus menginformasikan, memperkenalkan dan menanamkan kepada para pembuat kebijakan, pelaku ekonomi serta lembaga-lembaga pendukung mengenai pentingnya kemitraan usaha sebagai bentuk demokrasi ekonomi yang bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi dengan menekankan prinsip-prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional.

4. Pemantauan dan Evaluasi Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan usaha perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik dan terpadu, dengan tujuan agar selalu fleksibel dalam mengikuti setiap perubahan lingkungan dan kebutuhan serta untuk menjaga agar kemitraan usaha dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam mewujudkan usaha yang mandiri, produktif, kreatif, dan inovatif yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

E. Model Kemitraan Usaha

Melalui langkah-langkah pengembangan kemitraan seperti klasifikasi, identifikasi potensi kemitraan, pemasyarakatan serta pemantauan dan evaluasi, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah menemukan model kemitraan yang sudah tumbuh atau menggali kegiatan usaha yang berpotensi untuk diikutsertakan dan dikembangkan dalam program ikatan kemitraan usaha atau penguatan kerjasama ekonomi berdasarkan pilihan kebutuhan masyarakat atau pelaku kegiatan usaha/ ekonomi setempat.

Berdasarkan pilihan kebutuhan, prospek, dampak, dan peran strategis kemitraan sebagai bentuk peluang usaha

bagi penguatan kerjasama antar pelaku ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat, maka model kemitraan yang layak dikembangkan untuk menjawab tantangan dan meletakkan dasar bagi pembangunan kepariwisataan berbasis pada komunitas adalah :

1. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
2. Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
3. Pola Dagang Umum adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar

memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

- 4. Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.**
- 5. Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.**

Dengan pilihan model kemitraan yang berbasis pada komunitas tersebut, diharapkan pembangunan kepariwisataan menjadi lebih dapat diterima dan mampu memberikan manfaat yang tinggi, sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, juga sebagai cara baik untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dan aset tak terpisahkan dari pembangunan pariwisata nasional dan daerah.

F. Hak Dan Kewajiban Kemitraan Usaha

Hak dan kewajiban usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil dan koperasi yang melaksanakan kemitraan usaha sesuai PP. No.44 Tahun 1997 sebagai berikut :

1. Hak Kemitraan Usaha

- a. Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - 1) Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - 2) Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - 3) Membuat perjanjian kemitraan;
 - 4) Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
- b. Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
- c. Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber

daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

2. Kewajiban Kemitraan Usaha

a. Usaha besar dan atau usaha menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk :

- 1) Memberikan informasi peluang kemitraan;
- 2) Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
- 3) Menunjuk penanggungjawab kemitraan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh usaha besar dan atau usaha menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan usaha kecil.
- 5) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud butir 4 (empat) meliputi kegiatan :
 - a) Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan pemerintah;
 - b) Melakukan pemutusan usaha;
 - c) Mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah, dan

- d) Kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah
- b. Usaha Kecil yang bermitra berkewajiban untuk :
 - 1) Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah;
 - 2) Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan usaha menengah;
- c. Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :
 - 1) Mencegah gagalnya kemitraan;
 - 2) Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis;
 - 3) Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

G. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha

Pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Dalam rangka penumbuhan kemampuan dan ketangguhan usaha kecil yang hampir sebagian besar merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki jumlah besar dan tersebar luas, maka upaya pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bidang produksi dan pengolahan :
 - a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
 - b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
 - c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan;
 - d. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

2. Bidang pemasaran :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;**
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;**
- c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;**
- d. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;**
- e. Memasarkan produk usaha kecil;**
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;**
- g. Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil;**
- h. Memberikan peluang pasar;**

3. Bidang sumber daya manusia :

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;**
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;**
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;**
- d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;**

- e. Menyediakan modul manajemen usaha kecil;
 - f. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.
4. Bidang teknologi :
- a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
 - b. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - c. Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
 - d. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - e. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi;
 - f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil;
 - g. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi;
 - h. Memberikan bimbingan dan konsultasi dengan hal atas kekayaan intelektual;

Pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha kecil yang dilaksanakan oleh pemerintah, berupa :

- 3. Pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah;**
- 4. Pencadangan usaha bagi usaha kecil;**
- 5. Penyederhanaan dan kemudahan perijinan;**
- 6. Menyediakan tenaga konsultan profesional;**
- 7. Penyediaan dana;**
- 8. Penyediaan sarana dan prasarana;**
- 9. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.**

Sedangkan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa :

- 1. Penyediaan tenaga konsultan professional, sarana, prasarana, dana, teknologi, dan informasi;**
- 2. Bimbingan dan konsultasi;**
- 3. Pendidikan dan Pelatihan;**
- 4. Advokasi;**
- 5. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.**

Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ikut berperan

menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil dengan meningkatkan akses pada lembaga pendukung yang terdiri dari :

1. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga yang berperan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun studi kelayakan, manajemen keuangan, pemupukan modal sendiri serta menyediakan dukungan modal bagi usaha kecil yang antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, kredit perbankan, hibah, modal ventura, dan dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anak piutang dan kredit lainnya untuk meningkatkan ekspor dan pengembangan teknologi usaha kecil.

2. Lembaga Penjaminan

Keberadaan lembaga penjaminan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik lembaga penjaminan yang dimiliki pemerintah maupun swasta, berperan memberikan bantuan kemudahan berupa penyederhanaan tata cara atau persyaratan yang ringan serta pendirian lembaga penjaminan usaha

kecil di daerah, baik di Daerah Tingkat I (Propinsi) maupun Tingkat II (Kota/Kabupaten).

3. Lembaga Pendukung Lain

Lembaga pendukung lainnya antara lain dapat berupa lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga pengkajian, lembaga pemasaran dan informasi, klinik konsultasi bisnis, incubator, lembaga bantuan hukum dan pembekalan.

Dengan demikian, upaya pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, tidak lain adalah untuk mendukung tumbuhnya kemitraan usaha yang kokoh dan iklim usaha yang kondusif antar pelaku ekonomi dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan, khususnya pembangunan kepariwisataan.

BAB III

BENTUK KONTRAK KEMITRAAN USAHA

A. Persyaratan Kemitraan

Untuk memperkuat kemitraan usaha dan meningkatkan iklim dan persaingan usaha yang sehat serta sejauh mungkin untuk mencegah timbulnya keadaan yang merugikan dalam pelaksanaan kemitraan usaha, usaha kecil yang ingin melakukan hubungan kemitraan usaha dengan usaha besar dan atau usaha menengah di bidang pariwisata sekurang-kurangnya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Berbadan Hukum

Usaha kecil yang melakukan kemitraan usaha di bidang pariwisata adalah usaha kecil yang berbadan hukum (Fa, CV, PT, dan Koperasi) dan usaha kecil perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, dan nelayan) yang telah melakukan dan memiliki legalitas usaha serta pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh warga negara Indonesia.

2. Memiliki Prospek Usaha

Bidang usaha yang dimitrakan memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan serta mempunyai

daya saing tinggi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.

3. Kejelasan Lokasi Usaha

Lokasi/tempat usaha yang dimiliki oleh usaha kecil haruslah jelas untuk memudahkan melakukan pendataan, pembinaan, perkuatan jaringan, dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan pasar, teknologi, desain dan mutu produk.

4. Penyusunan dan pengajuan proposal

Penyusunan dan pengajuan proposal dimaksudkan untuk menunjukkan kejelasan usaha, kemampuan dan posisi tawar serta bobot kegiatan usaha kecil dalam melakukan hubungan kemitraan dengan usaha besar dan atau usaha menengah yang di dalamnya memuat data pribadi/perusahaan, spesifikasi usaha, riwayat singkat usaha, bentuk kemitraan yang diinginkan serta manfaat yang diperoleh dari kemitraan usaha.

5. Belum pernah melakukan Kemitraan

Usaha kecil yang melakukan kemitraan adalah usaha kecil yang belum pernah melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar dan atau usaha menengah.

6. Memiliki ikatan perjanjian

Untuk menghindarkan kejadian yang tidak diinginkan atau untuk mendapatkan kesetaraan dalam hukum, maka dalam melakukan hubungan kemitraan usaha kedua belah pihak harus diikat dalam suatu perjanjian berupa akta di bawah tangan atau akta notaris yang dituangkan dalam bahasa Indonesia yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam perjanjian tertulis ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama;**
- b. Tempat kedudukan masing-masing pihak;**
- c. Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;**
- d. Pola kemitraan yang digunakan;**
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;**
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian;**
- g. Cara pembayaran;**
- h. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah;**
- i. Cara penyelesaian masalah;**
- j. Tanda tangan kedua belah pihak di atas materai.**

B. Bentuk Kontrak

Untuk memberikan kemudahan dalam rangka perkuatan dan pelaksanaan hubungan kemitraan usaha di bidang pariwisata antara usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil, perlu dibuatkan bentuk kontrak atau perjanjian kemitraan usaha sesuai dengan pola kemitraan yang diinginkan.

Bentuk kontrak/perjanjian kemitraan usaha adalah sebagaimana dicontohkan di bawah ini.

1. Pola Inti Plasma

Contoh Kontrak Kesepakatan antara Hotel dengan Desa Wisata.

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

Hotel

dengan

Desa Wisata

tentang

PENYEDIAAN SARANA, PEMASARAN DAN PEMBINAAN BIMBINGAN TEKNIS USAHA

Pada hari ini tanggal bulan

tahun bertempat di
Ditandatangani kesepakatan bersama ini oleh dan antara
.....

1. **N a m a** :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel
..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Wisata
..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan sepakat
untuk bekerjasama dalam rangka penyediaan sarana,
pemasaran dan pembinaan bimbingan teknis usaha dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam
rangka penyediaan sarana, pemasaran dan pembinaan
bimbingan teknis usaha.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Promosi dan pemasaran Desa Wisata dan produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitarnya;
- b. Pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengembangan Desa Wisata;
- c. Penyediaan sarana di lingkungan / sekitar Desa Wisata.

Pasal 3

MEKANISME KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK ditetapkan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mempromosikan dan memasarkan Desa Wisata dan produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitarnya;
 - b. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengembangan Desa Wisata;
 - c. Menyediakan sarana di lingkungan / sekitar Desa Wisata.

2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjamin kualitas mutu barang dan jasa, dengan harga yang kompetitif;
 - b. Menjamin ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa;
 - c. Menjamin pemeliharaan sarana lingkungan Desa Wisata;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama dari **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi jika masih tidak dapat diselesaikan maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DESA WISATA
PENGELOLA

PIHAK PERTAMA
HOTEL
DIREKTUR UTAMA

.....

.....

2. Pola Sub Kontrak

Contoh Kontrak Kesepakatan antara Pengrajin Souvenir dan Gallery.

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

Pengrajin Souvenir

dengan

Gallery

tentang

PENYEDIAAN SOUVENIR, PEMASARAN DAN PEMBINAAN BIMBINGAN TEKNIS USAHA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di ditandatangani
kesepakatan bersama ini oleh dan antara

1. **N a m a** :
- Jabatan** :
- Alamat** :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengrajin Souvenir selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **N a m a** :
- Jabatan** :
- Alamat** :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gallery selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penyediaan souvenir, pemasaran dan pembinaan bimbingan teknis usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penyediaan souvenir, pemasaran dan pembinaan bimbingan teknis usaha.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Promosi dan pemasaran souvenir;
- b. Pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas/mutu souvenir;
- c. Penyediaan souvenir.

Pasal 3

MEKANISME KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK ditetapkan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mempromosikan dan memasarkan souvenir.
 - b. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas / mutu souvenir.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjamin kualitas / mutu souvenir, dengan harga yang kompetitif.
 - b. Menjamin ketepatan waktu pengadaan souvenir.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi jika masih tidak dapat diselesaikan maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap

bermaterai cukup, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
GALLERY
PIMPINAN

PIHAK PERTAMA
PENGRAJIN SOUVENIR
NAMA

.....

.....

3. Pola Dagang Umum

Contoh Kontrak Kesepakatan antara Hotel dengan Koperasi Masyarakat

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

Hotel

dengan

Koperasi

Nomor :

Tentang
PENGADAAN KEBUTUHAN HOTEL
MELALUI
KOPERASI

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun bertempat di
..... ditandatangani kesepakatan bersama ini oleh
dan antara :

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel
..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2 Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi
..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat
untuk bekerjasama dalam rangka memenuhi pengadaan

Barang dan jasa yang dibutuhkan Hoteldengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang Pariwisata, melalui pengembangan usaha hotel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Promosi produk dan jasa yang dihasilkan koperasi di ditempat pameran yang disediakan oleh hotel
.....
- b. Pelatihan, bimbingan dan konsultasi dalam pembuatan brosur dan leaflet yang memiliki rasa estetika sehingga memberi daya tarik konsumen.
- c. Pelatihan dan bimbingan teknis dalam bidang desain dan mutu produk untuk kebutuhan industri hotel.
- d. Pelatihan dan bimbingan teknis dalam manajemen promosi/pameran produk.

Pasal 3

MEKANISME KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK ditetapkan sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk :**
 - a. Menyediakan tempat pameran/promosi produk Koperasi di lobby Hotel**
 - b. Memberikan bimbingan bagi koperasi dalam mengikuti promosi /pameran yang dilakukan Hotel**
 - c. Mempromosikan produk dan jasa yang dihasilkan Koperasi melalui brosur atau leaflet hotel**
 - d. Hotel dapat menampung produk-produk dari Koperasi sepanjang kualitas dan harganya kompetitif.**

- 2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk :**
 - a. Menyediakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sesuai permintaan/pesanan yang diajukan oleh Koperasi**

- b. Menjamin kualitas mutu barang dan jasa, dengan harga yang kompetitif.
- c. Menjamin ketepatan waktu pengadaan barang dan jasa, sebagaimana permintaan/pesanan yang diajukan oleh Koperasi

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi jika masih tidak dapat diselesaikan maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK;
- 2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KOPERASI
KETUA UMUM

PIHAK PERTAMA
HOTEL
DIREKTUR UTAMA

.....

.....

4. Pola Waralaba

Contoh Kontrak Kesepakatan antara Restoran dengan Perorangan / UKM

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

Restoran

dengan

Nama CV / PT

tentang

PEMBERIAN HAK PENGGUNAAN LISENSI / MEREK DAGANG

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di ditandatangani
kesepakatan bersama ini oleh dan antara

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Restoran
..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
(pemberi hak penggunaan lisensi).

2. **N a m a** :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV / PT selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (penerima hak penggunaan lisensi).

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pemberian hak penggunaan lisensi / merk dagang, dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

KEDUA BELAH PIHAK sepakat bekerjasama di bidang perusahaan restoran dengan hak penggunaan lisensi / merk dagang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Pelatihan, bimbingan dan konsultasi dalam manajemen restoran;

- b. Pelatihan dan bimbingan teknis dalam mutu dan standar cita rasa produk/ masakan.

Pasal 3

MEKANISME KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK ditetapkan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan pelatihan, bimbingan dan konsultasi dalam manajemen restoran.
 - b. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam mutu dan standar cita rasa produk / masakan.
 - c. Mempromosikan restoran yang baru dibuka oleh pihak kedua.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjamin mutu dan standar cita rasa produk / masakan.
 - b. Menyediakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa di restoran sesuai dengan yang diajukan oleh pihak pertama.

Pasal 4

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pihak Kedua akan memberikan % dari hasil laba bersih sebagai pembayaran untuk penggunaan lisensi.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi jika masih tidak dapat diselesaikan maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

CV/PT

DIREKTUR

.....

PIHAK PERTAMA

Restauran

PIMPINAN

.....

5. Pola Keagenan

Contoh Kontrak Kesepakatan antara Perusahaan Makanan/Minuman dengan perorangan/pengecer.

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

P.T.

dengan

Nama

tentang

PEMASARAN PRODUK

Pada hari ini tanggal bulan
tahun bertempat di

Ditandatangani kesepakatan bersama ini oleh dan antara :

1. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P.T.
..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a :

Jabatan :

Alamat :dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama pengecer
..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pemasaran produk makanan / minuman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pemasaran produk makanan / minuman.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- a. Pemasaran produk makanan/minuman;
- b. Bimbingan teknis penjualan.

Pasal 3

MEKANISME KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh KEDUA BELAH PIHAK ditetapkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis penjualan;
2. **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk memasarkan produk makanan / minuman.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5

MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat

untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi jika masih tidak dapat diselesaikan maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat menempuh jalur hukum yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian sesuai kesepakatan bersama dari KEDUA BELAH PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

NAMA

.....

PIHAK PERTAMA

P.T.

DIREKTUR

.....

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan amanat rakyat yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, kebijakan pemerintah menciptakan perekonomian yang berbasis kerakyatan adalah sangat tepat, guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Buku panduan teknis ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam rangka meningkatkan kemitraan usaha bidang pariwisata yang berdaya guna dan berhasil guna dengan indikator semakin tumbuh dan berkembangnya usaha kecil menjadi usaha menengah yang berdampak positif dalam rangka memperkokoh struktur perekonomian nasional.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya maka buku panduan teknis ini dapat memberi arah di dalam menentukan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengembangan pola kemitraan usaha pariwisata.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1990
TENTANG
KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
 - b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah; memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;
 - d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang-undang;
- Mengingat :** Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
3. pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4. kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
6. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7. kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
8. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

BAB III

OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :
 - a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
 - b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
- (2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 5

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6.

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

BAB IV
USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama
Penggolongan Usaha

Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;
 - d. jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran;
 - e. jasa impresariat;
 - f. jasa konsultan pariwisata;
 - g. jasa informasi pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia..
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran.

Bagian Ketiga Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 16

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam :
 - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 17

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketenteraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;

- c. **penyediaan angkutan wisata;**
 - d. **penyediaan sarana wisata tirta;**
 - e. **kawasan pariwisata.**
- (2) **Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).**

Pasal 24

- (1) **Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.**
- (2) **Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.**
- (3) **Syarat-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.**

Pasal 25

- (1) **Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.**
- (2) **Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.**

Pasal 26

- (1) **Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.**
- (2) **Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.**
- (3) **Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.**

Pasal 27

- (1) **Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.**
- (2) **Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.**

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk.

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 33

- (1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

BAB VII

PENYERAHAN URUSAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsinya secara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan objek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

Pasal 36

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Barangsiapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ud

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ud

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 78
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1990
TENTANG
KEPARIWISATAAN

UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan langkah-langkah yang serasi antar semua pihak yang terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkuat jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tersebut tatap harus dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;

- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peranan penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat tersebut, perlu diberikan arahan agar pelaksanaan berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan, dan saling menunjang satu dengan yang lainnya.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap kegiatan kepariwisataan, yaitu dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan.

Kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan, pengusahaan, dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah serta perkembangan yang begitu pesat di bidang kepariwisataan perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Begitu juga pengelolaan kawasan pariwisata yang banyak dibangun di berbagai wilayah perlu mendapat pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat di sekitarnya, tetapi dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan.

Undang-undang kepariwisataan yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya yang menyangkut objek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat, serta pembinaannya. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah. Tetapi, apabila disela-sela kegiatan mencari nafkah itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Dengan demikian, pengertian ini tidak hanya mengacu kepada orang yang melakukan kegiatan wisata tetapi juga meliputi objek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha di bidang tersebut.

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas-asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

Asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Asas usaha bersama dan kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Asas adil dan merata adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Asas perikehidupan dalam keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Asas kepercayaan terhadap diri sendiri adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan tetap harus dilakukan dalam rangka keseimbangan aspek material dan spiritual, khususnya bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Dalam membangun objek dan daya tarik wisata tersebut harus diperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat-istiadat, lingkungan hidup, serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha, dan perscorangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Penyebutan urutan usaha pariwisata dalam pasal ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha pariwisata.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Informasi kepariwisataan disusun dengan selengkap-lengkapny dan secara terpadu sehingga mampu memberikan daya tarik untuk berwisata dan mampu memberikan kejelasan mengenai objek dan daya tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi yang tersedia, adat-istiadat setempat, fasilitas-fasilitas kesehatan, pengamanan, penukaran uang, akomodasi, gastronomi, harga, dan tarif.

Ayat (2)

Termasuk ke dalam kegiatan penyediaan jasa informasi pariwisata adalah kegiatan promosi dan pemasaran yang dapat dilakukan selain oleh badan usaha di bidang pariwisata dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.

Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pada umumnya, kegiatan konvensi berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata yang lain, seperti transportasi, akomodasi, hiburan (entertainment), perjalanan pra- dan pascakonferensi (pre- and post conference tours).

Perjalanan insentif merupakan suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan/penghargaan atas prestasi mereka. Perjalanan insentif tersebut dapat pula dikaitkan dengan penyelenggaraan pertemuan untuk membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

Pameran merupakan suatu usaha menyebarluaskan informasi dan promosi hasil produksi.

Penyelenggaraan pameran dapat dikaitkan dengan kegiatan konvensi yang ruang lingkungannya meliputi nasional, regional, dan internasional.

Pasal 15

Membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan terhadap suatu objek yang telah ada misalnya keadaan alam, flora, dan fauna. Kegiatan serupa itu dapat pula berupa membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata sebagai objek dan daya tarik wisata yang sama sekali baru, dengan melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan misalnya atraksi wisata.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, swasta, dan koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Termasuk ke dalam kelompok perusahaan objek dan daya tarik wisata alam adalah :

- a. **pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional, antara lain Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bali Barat, dan Taman Nasional Bromo Tengger;**
- b. **pembangunan dan pengelolaan taman wisata, antara lain Taman Wisata Batu Raden serta Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan;**
- c. **pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya, antara lain Taman Hutan Raya Curug Dago Bandung dan Kebun Raya Bogor;**
- d. **pengelolaan taman laut, antara lain Taman Laut Takabonerate, Taman Laut Banda, dan Taman Laut Bunaken.**

Pasal 19

Termasuk ke dalam kelompok perusahaan objek dan daya tarik wisata budaya adalah :

- a. **pengelolaan peninggalan sejarah, antara lain candi, keraton, dan prasasti.**
- b. **pengelolaan dan/atau pembangunan museum, antara lain Museum Wayang, Museum Kereta Api, dan Museum Perangko;**
- c. **pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya, antara lain sanggar tari, sanggar seni pentas, dan sanggar seni lukis;**
- d. **pembangunan dan pengelolaan taman rekreasi, antara lain Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Impian Jaya Ancol;**
- e. **pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan, antara lain Wayang Orang Sriwedari;**
- f. **pembangunan dan pengelolaan taman satwa, antara lain kebun binatang, Taman Safari, dan Taman Buaya;**
- g. **pengelolaan monumen, antara lain Monumen Nasional, monumen perjuangan, dan Monumen Yogya Kembali**

Pasal 20

Termasuk ke dalam kelompok perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah :

- a. pengelolaan lokasi-lokasi wisata baru, antara lain berburu babi hutan dan berburu rusa;
- b. pengelolaan wisata agro, antara lain perkebunan teh, perkebunan coklat, perkebunan kopi, dan perkebunan bunga;
- c. pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain hotel apung, dermaga marina, dan olahraga air;
- d. pengelolaan lokasi-lokasi wisata petualangan alam, antara lain mendaki gunung, dan menelusuri sungai air deras;
- e. pembangunan dan pengelolaan wisata gua, antara lain Gua Lawa dan Jatijajar;
- f. pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan, antara lain sumber air panas mineral dan tempat pembuatan jamu;
- g. pemanfaatan pusat-pusat dan tempat-tempat budaya, industri, dan kerajinan, antara lain desa industri dan padepokan seni tari.

Pasal 21

Beberapa kegiatan pariwisata, seperti wisata petualangan alam, baik di darat maupun di laut, seringkali mengundang risiko yang tinggi bagi keselamatan wisatawan. Demikian pula pengusaha objek dan daya tarik wisata tertentu, seperti kunjungan untuk melihat satwa liar misalnya komodo. Kegiatan pengusaha objek dan daya tarik wisata buru juga perlu pengamanan agar tidak merusak kelestarian dan keseimbangan yang bersangkutan dengan habitatnya. Begitu pula, kegiatan pengusaha objek dan daya tarik wisata yang menggunakan sistem sosial tertentu sebagai sasaran, apabila tidak dilakukan secara hati-hati, seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya, usaha sarana pariwisata ini diselenggarakan berdasarkan ijin usaha. Namun, beberapa usaha seperti penyewaan rumah atau bagian rumah kepada para wisatawan untuk waktu tertentu yang biasa dikenal sebagai pondok wisata (home stay), dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki ijin usaha tersebut. Termasuk ke dalam golongan ini adalah usaha penyelenggaraan warung sebagai usaha keluarga yang sekedar menyajikan makan dan atau minuman. Begitu pula halnya dengan penyewaan kendaraan bermotor pribadi kepada para wisatawan. Sekalipun terhadap usaha-usaha kecil tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki ijin usaha, dalam rangka menumbuhkan iklim dan mutu pariwisata yang baik dan semakin meningkat, terhadapnya tetap dilakukan pembinaan.

Untuk keperluan pembinaan tersebut, dapat dilakukan pencacahan atau pendaftaran, tanpa memungut biaya.

Ayat (3)

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha.

Pasal 25

Ayat (1)

Usaha penyediaan akomodasi, antara lain berupa hotel dengan tanda bintang dan melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan, dan karavan (akomodasi yang dikaitkan dengan kendaraan), kecuali akomodasi yang tidak komersial.

Termasuk ke dalam fasilitas akomodasi, antara lain ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas cucian, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk anak bermain, dan pertokoan.

Termasuk ke dalam pelayanan, antara lain dapat berupa pelayanan informasi, pelayanan telekomunikasi, pelayanan angkutan, dan pelayanan administrasi untuk keperluan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Usaha penyediaan makan dan minum dapat berupa usaha di bidang restoran, rumah makan, jasa boga, dan kedai makan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Di dalam penyelenggaraan usaha makan dan minum tersebut dapat juga diselenggarakan pertunjukan, antara lain dalam bentuk seni budaya, terutama seni tradisional.

Pasal 27

Ayat (1)

Sebagai bagian dari penyediaan angkutan pada umumnya, usaha tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang diberlakukan terhadap penyelenggaraan usaha angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Usaha penyediaan sarana wisata tirta dapat berupa usaha pembangunan dan pengelolaan serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, dan memancing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Di dalam kawasan pariwisata dibangun objek dan daya tarik wisata serta prasarana dan sarana pariwisata. Kawasan pariwisata tidak perlu diartikan sebagai suatu kawasan yang bersifat khusus dalam arti eksklusif, apalagi bersifat tertutup. Kawasan serupa itu harus tetap merupakan kawasan yang sifatnya terbuka, yang tujuannya adalah mengembangkan suatu kawasan sebagai tujuan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Saran, pendapat, dan pertimbangan masyarakat diberikan dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan keamanan kepada wisatawan, seperti asuransi.

Pasal 32

Ayat (1)

Termasuk ke dalam pembinaan terhadap objek dan daya tarik wisata di dalam pasal ini adalah juga pembinaan terhadap seni budaya dan para seniman itu sendiri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah adalah penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perbuatan pidana, seperti merusak atau mematikan sumber mata air dalam taman hutan, diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, perikanan, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam hal taman hutan tersebut, yang kemudian berdasarkan Undang-undang ini dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut juga berarti merusak atau menjadikan tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan sempurna taman hutan yang bersangkutan sebagai objek dan daya tarik wisata. Dalam hal ini, terhadap perbuatan pidana tersebut diancam pula dengan pidana yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3427

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1979**

TENTANG

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN
KEPADA DAERAH TINGKAT I
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pengembangan kepariwisataan yang merupakan faktor potensial di dalam usaha pembangunan Indonesia secara menyeluruh dan merata, perlu adanya pembinaan yang lebih terarah;
 - b. bahwa potensi pariwisata yang dapat dikembangkan tersebut letaknya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan secara yuridis masih menjadi urusan Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya untuk meratakan pendapatan dan pembangunan dalam rangka pengisian otonom yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan penyerahan urusan-urusan tersebut di atas harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KEPARIWISATAAN KEPADA DAERAH TINGKAT I.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
USAHA KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa dalam pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian dari integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-undang tentang Usaha Kecil;
- Mengingat** : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil;
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha

Kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil;
7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya;
8. Kemitraan adalah kerja sama antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah;
- b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. milik Warga Negara Indonesia;
 - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan peraturan Pemerintah.

BAB IV IKLIM USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perizinan usaha; dan
 - g. perlindungan.

- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :
- a. memperluas sumber pendanaan;
 - b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
 - c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Pasal 8

- Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Pasal 9

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Kecil;
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

Pasal 10

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu.

Pasal 11

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Pasal 12

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya sistem pelayanan satu atap;
- b. memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Pasal 13

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serat mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;

- c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil;
- d. mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah;
- e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. teknologi.

Pasal 15

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan :

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

Pasal 16

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. memasarkan produk Usaha Kecil.

Pasal 17

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil;
- d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.

Pasal 18

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kerja sama alih teknologi;
- e. meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang menyangkut tata Cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikan dan tingkat perkembangan Usaha Kecil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
- (2) Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 21

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi :

- a. kredit perbankan;
- b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN);
- e. hibah, dan
- f. jenis pembiayaan lainnya.

Pasal 22

Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri;
- b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjamin pembiayaan Usaha Kecil dalam bentuk :

- a. penjaminan pembiayaan kredit perbankan;
- b. penjaminan pembiayaan atas bagi hasil;
- c. penjaminan pembiayaan lainnya.

Pasal 24

Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas :

- a. lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.

Pasal 25

Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 yang menyangkut alokasi, tata cara, prioritas, serat jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Pasal 27

Kemitraan dilaksanakan dengan pola :

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk lain.

Pasal 28

Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolanya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 29

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Pasal 30

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Presiden menunjuk Menteri yang membidangi Usaha Kecil yang bertanggung jawab atas, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan Usaha Kecil.
- (2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian, Presiden dapat membentuk lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Kecil yang dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Usaha kecil diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 35

Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 34 adalah tindak pidana kejahatan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Usaha Menengah atau Usaha Besar yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Undang-undang ini, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Usaha Kecil

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 38

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1995 NOMOR 74

**Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd.
Lambock V. Nahattands, S.H.**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1997**

TENTANG

KEMITRAAN

**DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1997**

TENTANG

KEMITRAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;

- b. bahwa terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, akan lebih memberdayakan Usaha Kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMITRAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
4. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggungjawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
5. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan dan Pengusaha Kecil.

6. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

BAB II POLA KEMITRAAN

Pasal 2

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrankan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

Pasal 3

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pasal 4

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi

barang dan atau jasa, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa :

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha Kecil,

maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.

Pasal 7

- (1) Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang dimaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba yang bersangkutan.
- (2) Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 8

Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

BAB III IKLIM USAHA DAN PEMBINAAN KEMITRAAN

Pasal 9

Menteri dan Menteri Teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha.

Pasal 10

Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi

langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

Pasal 11

Untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut :

- a. pengutamakan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Pemerintah;
- b. dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil;
- c. pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
 - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - c. membuat perjanjian kemitraan; dan
 - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari
- (2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
- (3) Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha

Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan Usaha Kecil.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan Pemerintah;
 - b. melakukan pemusatan usaha;
 - c. mendapatkan fasilitas khusus dari Pemerintah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 14

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
4. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek :
 - a. Pemasaran, dengan :
 - 1) membantu akses pasar;
 - 2) memberikan bantuan informasi pasar;
 - 3) memberikan bantuan promosi;
 - 4) mengembangkan jaringan usaha;
 - 5) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;

- 6) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) magang;
 - 3) studi banding;
 - 4) konsultasi.
 - c. Permodalan, dengan :
 - 1) pemberian informasi sumber-sumber kredit;
 - 2) tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
 - 3) mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 - 4) informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - 5) membantu akses permodalan.
 - d. Manajemen, dengan :
 - 1) bantuan penyusunan studi kelayakan;
 - 2) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - 3) menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
 - e. Teknologi, dengan :
 - 1) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - 2) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
 - 3) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 - 4) membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
 - 5) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku;

Pasal 15

Usaha Kecil yang bermitra berkewajiban untuk :

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan
- b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Pasal 16

Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :

- a. mencegah gagalnya kemitraan;
- b. memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- c. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Pasal 17

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan informasi mengenai peluang kemitraan yang dapat dilakukannya kepada Menteri, Menteri teknis dan Kamar Dagang dan Industri Nasional.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jenis usaha dan spesifikasi kegiatan yang akan dimitrakan;
 - b. lokasi/tempat kegiatan usaha;
 - c. nilai usaha yang dimitrakan; dan
 - d. jumlah mitra binaan.
- (3) Menteri, Menteri Teknis atau Kamar Dagang dan Industri Nasional menyebarluaskan informasi tersebut kepada Usaha Kecil.

Pasal 18

- (1) Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.**
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.**

Pasal 19

Menteri atau Menteri Teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan Usaha Kecil bagi terselenggaranya kemitraan.

BAB IV LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 20

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh pendanaan bagi Usaha Kecil, yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui :

- a. penyediaan pendanaan kemitraan;**
- b. penyederhanaan tatacara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;**
- c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;**
- d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;**
- e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;**
- f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan.**

Pasal 21

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan bagi Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui :

- a. perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru;
- b. pembentukan lembaga penjaminan ulang untuk menjamin lembaga lembaga penjaminan yang ada.

Pasal 22

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar melalui dan atau Usaha Menengah melalui :

- a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada Usaha Kecil;
- b. persiapan Usaha Kecil yang potensial untuk bermitra;
- c. pemberian bimbingan dan konsultasi kepada Usaha Kecil;
- d. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan Usaha Kecil;
- e. pelatihan dan praktek kerja bagi Usaha Kecil yang akan bermitra.

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Menteri Teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Menteri melakukan koordinasi dalam hal penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

Pasal 25

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan pengendalian oleh Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 24, dibentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional yang dipimpin oleh Menteri.

Pasal 26

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari unsur instansi Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.

Pasal 27

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari :

- a. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat pusat, yang merupakan satuan kerja yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat nasional; dan**
- b. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat wilayah, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan**

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I.

Pasal 28

Pembiayaan yang ditimbulkan sehubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dibebankan pada anggaran belanja Negara, dunia usaha, dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November

1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 91**

**Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIS KABINET R.I
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan**

Lamboek. V. Nahattands

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1997**

TENTANG

KEMITRAAN

UMUM

Pada dasarnya, kemitraan usaha ini menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemilikannya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Menyadari bahwa upaya mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya juga masih sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, maka diperlukan perhatian yang lebih besar lagi untuk mengarahkan kemitraan usaha diantara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil.

Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma ekonomi yang berlaku dan atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan

keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil prinsip-prinsip di atas pada prinsipnya juga tetap diberlakukan. Yang diberi penekanan adalah, adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mempercepat perwujudannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Termasuk dalam pengertian Usaha Kecil tersebut adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Angka 2

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- d. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah meliputi usaha nasional (milik negara dan swasta), usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Pasal 2

Walaupun bersifat sukarela dan terbuka, tetapi agar kemitraan tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka penyelenggaraannya tetap harus memperhatikan aspek kesamaan sifat dan tujuan usaha diantara para pelaku ekonomi yang bermitra. Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan dan bentuk lain.

Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

- Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha perdagangan ini antara lain adalah pola keagenan. Dalam hal ini, dorongan untuk hanya menunjuk Usaha Kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Kecuali bila ada alasan-alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, pembayaran dengan cara kredit dapat digunakan sejauh cara tersebut tidak merugikan Usaha Kecil, dan dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk Usaha Kecil.

Pasal 7

Ayat (1)

Kesempatan pemberian waralaba tersebut perlu didorong agar diberikan kepada Usaha Kecil terutama dalam hal Usaha Besar atau Usaha Menengah tersebut telah memiliki satu kegiatan usaha di satu wilayah Propinsi. Pelaksanaan pemberian waralaba

diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Ayat (2)

Sekalipun didorong untuk bermitra dengan cara pemberian waralaba dengan Usaha Kecil, tetapi tetap perlu diperhatikan faktor kesesuaian usaha di bidang yang diwaralabakan tersebut. Hal ini penting agar dorongan untuk mewujudkan kemitraan tersebut tidak malah merusak iklim usaha pada umumnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Persaingan sehat adalah persaingan yang bersifat terbuka antar pelaku ekonomi dalam hal memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dan adil dalam menghasilkan, menjual dan membeli suatu barang atau jasa sehingga tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan masyarakat banyak.

Secara bersamaan, langkah-langkah di atas juga dimaksud untuk mencegah berlangsungnya praktek persaingan curang.

Dalam kehidupan perekonomian pada umumnya, praktek tersebut meliputi kegiatan yang beraneka ragam, seperti antara lain :

- tindakan yang menyesatkan atau membingungkan atau memberi kesan yang salah kepada konsumen dalam menentukan pilihan atas produk yang dikehendaki;
- memberi pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai alasan atau jumlah pengurangan harga;
- pemberian keterangan asal atas barang atau jasa yang membingungkan atau menyesatkan;
- pemberian pernyataan tentang kualitas atau standar atau model atau kadar suatu produk yang tidak benar atau menyesatkan.

Disamping pencegahan terjadinya persaingan curang, kebijakan juga perlu diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, dan berlangsungnya persekutuan untuk menghindari persaingan.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan posisi dominan, beberapa praktek yang lazim dilakukan dan tidak dibenarkan antara lain :

- a. menolak dengan alasan yang tidak wajar untuk mengadakan jual beli dan atau melakukan deskriminasi harga, mutu, jumlah, cara pembayaran, atau waktu penyaluran dalam jual beli;
- b. menetapkan persyaratan agar pembeli tidak menjual barang atau jasa lain yang sejenis, dan atau harus membeli berikut barang atau jasa lain;
- c. melakukan perbuatan yang tidak wajar yang berakibat merugikan, menghalangi, dan atau membatasi pesaing;
- d. mengeluarkan pernyataan palsu atau tindakan menyesatkan mengenai sifat, kegunaan, mutu, ukuran dan spesifikasi barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual;
- e. dengan sengaja melakukan pembatasan, penghentian produksi, penjualan, penyaluran barang atau jasa, yang berakibat menaikkan harga secara tidak wajar.

Praktek persekutuan yang juga perlu ditangkal adalah tindakan yang dapat atau dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari persaingan.

Dalam hal ini, yang biasanya dilakukan antara lain adalah :

- a. membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menyebabkan terhambatnya persaingan sehat;
- b. secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga yang tidak wajar sehingga menghalangi atau menyingkirkan pesaing;
- c. membatasi atau menghentikan produksi, penjualan atau penyaluran barang atau jasa, yang berakibat menaikkan harga secara tidak wajar.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sekalipun kemudahan ini diberikan, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana agar tidak mengganggu kegiatan usaha Usaha Kecil lainnya yang telah berjalan baik tanpa kemitraan.

Huruf c

Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menentukan bahwa pengeluaran berupa biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau kerugian yang untuk memelihara penghasilan atau untuk pengembangan perusahaan, dapat diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto dalam rangka penetapan Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran tersebut meliputi antara lain biaya pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan dan latihan Usaha Kecil, biaya survey

penjajagan mitra, seminar dan pameran Usaha Kecil, biaya pengembangan teknologi Usaha Kecil, depresiasi atas aktiva yang digunakan untuk kegiatan kemitraan, dan biaya untuk gelar kemitraan.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15

- Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Perjanjian tertulis ini sekurang-kurangnya memuat :
a. nama;
b. tempat kedudukan masing-masing pihak;
c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
d. pola kemitraan yang digunakan;
e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
g. cara pembayaran;
h. bentuk pembinaan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah;
i. cara penyelesaian perselisihan;
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 22

Lembaga pendukung adalah lembaga lain yang tidak langsung melaksanakan kemitraan seperti lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3718**

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

menimbang

- : a. Bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan. Potensi dan peranan yang penting dan strategi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh;
- b. Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dipandang perlu mengatur pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam peraturan pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
3. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
5. Menteri Teknis adalah Menteri yang secara teknis bertanggung jawab membina dan mengembangkan usaha kecil dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II
LINGKUP, TATA CARA, DA PELAKSANAAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan nilai kekayaan bersih dan atau penjualan tahunan dan atau jenis kegiatan usaha kecil, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;

- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan;
- d. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Pasal 7

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan ;

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;

- e. Memasarkan produk usaha kecil;
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;
- g. Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil;
- h. Memberikan peluang pasar.

Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan :

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
- d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;
- e. Menyediakan modul manajemen usaha kecil;
- f. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi dilaksanakan dengan :

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- c. Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi;
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil;
- g. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi;
- h. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing, berupa :

- a. Pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah;
- b. Pencadangan usaha bagi usaha kecil;
- c. Penyederhanaan dan kemudahan perizinan;
- d. Penyediaan tenaga konsultan profesional;
- e. Penyediaan dana;
- f. Penyediaan teknologi dan informasi;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Pasal 11

- (1) Menteri dan atau Menteri Teknis menyiapkan secara terpadu kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil, yang meliputi :
 - a. Pencadangan bidang usaha dan investasi tertentu di sektor perdagangan, jasa, pertanian, industri, pertambangan, dan konstruksi;
 - b. Pencadangan tempat dan lokasi usaha;
 - c. Pencadangan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai budaya yang bersifat turun temurun.
- (2) Kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa :

- a. Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, teknologi dan informasi;
- b. Bimbingan dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Advokasi;
- e. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil

Pasal 13

Untuk lebih mendorong terwujudnya upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh dunia usaha dan masyarakat, kepada dunia usaha dan masyarakat yang melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah ini diberikan perlakuan di bidang perpajakan berupa diperhitungkannya pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 14

Usaha kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.

BAB III LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 15

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk

kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui lembaga pendukung yang terdiri dari :

- a. lembaga pembiayaan;
- b. lembaga penjaminan;
- c. lembaga pendukung lain

Pasal 16

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui :

- a. Penyediaan pendanaan usaha kecil.
- b. Penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;
- c. Pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
- d. Penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;
- e. Penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
- f. Pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil;
- g. Bimbingan dan bantuan usaha kecil;
- h. Loker khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil.

Pasal 17

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan akses bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui:

- a. Perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru;
- b. Pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.

Pasal 18

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui :

- a. Penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi kepada usaha kecil;
- b. Pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis kepada usaha kecil;
- c. Pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk keputusan usaha kecil;
- d. Pelaksanaan magang, studi banding dan praktek kerja bagi usaha kecil.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Menteri mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pembinaan dan pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Pasal 20

- (1) Menteri Teknis bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud ayat 19, Menteri Teknis menyampaikan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21

Untuk menjamin kelancaran program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil secara terpadu, Menteri dapat membentuk forum koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-Undangan

ttd

LAMBOEK V. NAHATANDS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL**

UMUM

Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan usaha kecil yang memiliki jumlah besar dan tersebar luas di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kenyataannya menunjukkan, bahwa usaha kecil yang terdiri dari antara lain usaha kecil pemula, usaha kecil yang belum layak usaha, usaha kerajinan rumah tangga, nelayan, dan petani tersebut, yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, belum mampu memupuk modal sendiri atau memanfaatkan sumber permodalan yang ada, memanfaatkan peluang pasar, menata organisasi dan manajemen, apalagi menguasai teknologi. Disadari bersama bahwa usaha kecil merupakan bagian

Integral dari usaha nasional sehingga perkembangan usaha kecil mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, oleh karena itu peranan usaha kecil dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi bangsa harus terus ditingkatkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, telah ditentukan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kriteria 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) serta kepemilikannya pun telah ditetapkan pula dalam Pasal 5 Undang-undang Usaha Kecil, adalah harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Kegiatan dan kebijaksanaan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran usaha kecil sesuai dengan kegiatan usahanya yang terdapat diberbagai sektor, misalnya sektor pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil, seakan-akan masing-masing pembina sesuai sektornya berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi sehingga efektivitas pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Tidak adanya perlakuan tambahan di bidang perpajakan atau dalam rangka perolehan perizinan, atau permodalan yang tidak mendukung, merupakan kendala bagi usaha kecil, sehingga sulit berkembang. Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia atau teknologi usaha kecil, kemampuan dan peran serta usaha kecil pada kenyataannya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan peningkatan kegiatan usaha menengah atau usaha besar. Oleh karena itu, diperlukan satu petunjuk yang disusun secara lengkap dan teratur dalam satu peraturan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Sasaran umum pembinaan dan pengembangan tersebut adalah terwujudnya usaha kecil menjadi usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang lebih tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing tinggi serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditekankan pada tata cara pembinaannya dan diatur pula mengenai koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan yaitu antara instansi terkait serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

1. Usaha kecil yang tangguh adalah usaha kecil yang memiliki daya tahan dan daya saing tinggi;
2. Usaha kecil yang mandiri adalah usaha kecil yang memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

Ayat (2)

Dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil, perlu memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil, tetapi dengan tetap menerapkan keluwesan dalam pembinaan sehingga tidak justru menghambat upaya pembinaan dan pengembangan dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil dimaksud merupakan satu kesatuan rangkaian tindak yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tanggung dan mandiri serta agar dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

•

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pemberian peluang pasar kepada usaha kecil perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga usaha kecil dapat memanfaatkan pasar dan akses pasar.

Pasa 8

Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme, keterampilan serta jiwa wirausaha yang mempunyai tanggung jawab tinggi dalam mewujudkan usaha yang mandiri, produktif, kreatif dan inovatif. Di samping itu,

manajemen usaha kecil dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan dan latihan usaha kecil serta pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan.

Pasal 9

Pengembangan teknologi usaha kecil oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dikembangkan di sentra-sentar usaha termasuk di dalamnya pengembangan desa cerdas teknologi, pusat desain nasional dan pemasyarakatan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merek.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen Teknis, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Dalam rangka menyiapkan usaha kecil dalam menghadapi persaingan sehat diperlukan langkah-langkah dan kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil secara terpadu, sehingga usaha kecil dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menentukan bahwa pengeluaran berupa biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau kerugian yang untuk memelihara penghasilan atau untuk pengembangan perusahaan, dapat diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto dalam rangka penetapan penghasilan kena pajak. Pengeluaran tersebut meliputi antara lain biaya pengembangan dan pelatihan, lembaga pengkajian, lembaga pemasaran dan Informasi, klinik konsultasi bisnis, incubator lembaga bantuan hukum dan pembelaan.

Pasal 16

Lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya untuk peningkatan ekspor dan pengembangan teknologi usaha kecil. (tiga) tahun lagi untuk lebih memantapkan usahanya setelah menjadi usaha menengah, dan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun itu usaha menengah tersebut masih dapat memanfaatkan bantuan pembinaan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3743**

Pasal 17

Dalam pelaksanaan penjaminan usaha kecil, baik lembaga penjaminan yang dimiliki pemerintah maupun swasta memberikan bantuan kemudahan berupaya penyederhanaan tata cara atau persyaratan yang ringan serta pendirian lembaga penjaminan usaha kecil di daerah, baik di daerah Tingkat I maupun daerah Tingkat II

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Luas di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kenyataannya menunjukkan, bahwa, usaha kecil yang terdiri dari antara lain usaha kecil pemula, usaha kecil yang belum layak usaha, usaha kerajinan rumah tangga, nelayan, dan petani tersebut, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, belum mampu memupuk modal sendiri atau memanfaatkan sumber permodalan yang ada, memanfaatkan peluang pasar, menata organisasi dan manajemen, apalagi menguasai teknologi. Disadari bersama bahwa usaha kecil merupakan bagian

Pasal 15

Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan adalah lembaga yang sudah ada atau yang akan dibentuk, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha. Sedangkan lembaga pendukung lainnya antara lain dapat berupa lembaga pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2001
TENTANG**

**BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN
UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG
TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR
DENGAN SYARAT KEMITRAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. Bahwa usaha kecil perlu diberdayakan dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu bidang jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan perubahan
Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5817);
 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999;

15.Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JASA USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden Ini, yang dimaksud dengan :

1. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi criteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/jenis usaha yang ditetapkan untuk usaha kecil yang perlu dilindungi, diberdayakan, dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan.
3. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

- (1) Bidang/jenis usaha untuk usaha kecil adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dari Keputusan Presiden ini.

- (2) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II dari Keputusan Presiden ini.
- (3) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan dengan bermitra dengan usaha kecil dalam berbagai bentuk kemitraan melalui pola penyertaan saham atau inti plasma atau sub kontraktor atau waralaba atau dagang umum atau keagenan dan/atau bentuk lainnya, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kecuali untuk bidang/jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (5) Penetapan kebijakan dan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan akan ditinjau secara berkala dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah berkoordinasi dengan Departemen Teknis dan Kantor Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha, dan pendanaan.

Pasal 4

Perizinan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan bidang-bidang usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Presiden ini dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dilakukan oleh instansi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah yang berwenang di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

(1) Menteri teknis menetapkan kebijakan teknis sektoral, yang berkaitan dengan pengembangan

usaha kecil secara terpadu baik dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, dan teknologi, sesuai bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini.

- (2) Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan usaha kecil, dilakukan oleh instansi daerah terkait, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 6

Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh departemen teknis yang terkait, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 152

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2001
TANGGAL 14 DESEMBER 2001**

**BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN
UNTUK USAHA KECIL**

SEKTOR PERTANIAN

1. Peternakan ayam buras

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. Perikanan tangkap dengan menggunakan kapal kurang dari 30 GT/90PK dilakukan di perairan sampai dengan 12 mil laut.
3. Perikanan budidaya meliputi pembenihan dan pembesaran ikan di air tawar air payau dan laut.
4. Penangkapan Ikan Hias Air Tawar.

SEKTOR KEHUTANAN

5. Kehutanan
 - 1) Pengusahaan peternakan Lebah Madu;
 - 2) Pengusahaan Hutan Tanaman Aren, Sagu, Rotan, Kemiri, Bambu dan Kayu Manis;

- 3) Pengusahaan Sarang Burung Walet di alam;
- 4) Pengusahaan Hutan Rakyat Asam (pemungutan dan pengolahan biji asam);
- 5) Pengusahaan Hutan Tanaman Penghasil Arang;
- 6) Pengusahaan Hutan Tanaman Penghasil Getah-getahan;
- 7) Pengusahaan Hutan Tanaman Penghasil Bahan-bahan Minyak Atsiri minyak pinus/terpentin minyak lawang, minyak tengkawang, minyak kayu putih, minyak kenanga, minyak akar wangi, dan lain-lain).

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

6. Pertambangan rakyat

SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

7. Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
8. Industri penyempurnaan benang dari serat alam maupun serta buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digerakkan tangan.
9. Industri tekstil dan produk tekstil meliputi pertenenan, perajutan, pematikan dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATBM, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah dan sejenisnya.

10. Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan :
 - 1) Bahan bangunan/rumah tangga : bamboo, nipah, sirap, arang, sabut.
 - 2) Bahan Industri : getah-getahan, kulit kayu, sutera alam, gambir.
11. Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.
12. Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.
13. Industri barang dari tanah liat baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
14. Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal di bawah 30GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
15. Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.
16. Perdagangan degan skala kecil dan usaha informal.

SEKTOR PERHUBUNGAN

17. Angkutan pedesaan darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan menggunakan kapal 30GT.

SEKTOR TELEKOMUNIKASI

18. Jasa telekomunikasi meliputi warung telekomunikasi, warung internet dan instalasi kabel ke rumah dan gedung.

SEKTOR KESEHATAN

19. Jasa profesi kesehatan/pelayanan medik/pelayanan kefarmasian:

- 1) Praktek perorangan tenaga kesehatan.
- 2) Praktek tenaga berkelompok tenaga kesehatan.
- 3) Sarana pelayanan kesehatan dasar.
- 4) Pusat/balai/stasiun penelitian kesehatan
- 5) Apotik, praktek profesi apoteker
- 6) Rumah bersalin
- 7) Praktek pelayanan medik tradisional (akupunktur, pijat refleksi, panti pijat tradisional).
- 8) Jasa perdagangan obat dan makanan :
 - a) Toko obat;
 - b) Retailer Obat tradisional, jamu gendong, kios/toko jamu
 - c) Kolektor/pengumpul simplisia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2001
TANGGAL 14 DESEMBER 2001**

**BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA BAGI USAHA MENENGAH
ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN**

SEKTOR PERTANIAN

1. Usaha Pertanian Umbi-umbi

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. Perikanan budidaya meliputi pembesaran ikan kakap putih, kerapu, munitara, bandeng, udang, labi-labi, nila, sidat dan kodok lembu.

SEKTOR KEHUTANAN

3. Pengusahaan sutera alam dan pengusahaan hutan tanaman industri.

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4. Pertambangan skala kecil

SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

5. Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis, industri makanan olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra.
6. Industri batik cap.
7. Industri pengolahan rotan mentah dan barang jadi dari kulit.
8. Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan dan industri barang dari kapur.
9. Industri kerajinan perak.
10. Industri kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan.
11. Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung dan traktor tangan.
12. Industri pompa air tangan, perlengkapan sepeda, alat listrik (macam-macam kelm anker dan track anker), dan komponen lainnya, dan industri rumah meteran air minum.
13. Perdagangan eceran skala besar dan jasa lainnya meliputi pasar modern antara lain : mall, supermarket, hipermarket, pusat pertokoan, departemen store dan sejenisnya serta jasa restoran di kawasan wisata dan atau terpadu dengan usaha perhotelan.

SEKTOR PARIWISATA

14. industri pariwisata meliputi :

- 1) Usaha jasa pariwisata : antara lain biro perjalanan wisata, jasa konvensi, perjalanan insentif, pameran jasa konsultasi pariwisata jasa informasi pariwisata.
- 2) Usaha sarana pariwisata : antara lain hotel melati, persinggahan karyawan, angkutan wisata, jasa boga dan bar, karyawan pariwisata, rekreasi dan hiburan umum seperti taman rekreasi, gelanggang renang, padang golf, gelanggang bowling, rumah billiard, panti mandi uap, ketangkasan, desa wisata dan jasa hiburan rakyat.
- 3) Usaha jasa objek wisata : yaitu wisata budaya, wisata minat khusus dan wisata alam yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus.

SEKTOR PERHUBUNGAN

15. Usaha angkutan taksi, usaha bongkar muat kapal laut, dan usaha ekspedisi muatan kapal laut, usaha pelayaran rakyat dan usaha jasa titipan.

SEKTOR TENAGA KERJA

16. Kursus keterampilan meliputi : aneka kejuruan teknik, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Indonesia



Diterbitkan oleh :

**Deputi Bidang Sumber Daya Dan Promosi Pariwisata
Direktorat Kemitraan Usaha Pariwisata
Badan Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata**

Jl. Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110

Phone : : (062) (021) 3838597

Fax. : (062) (021) #86 8521

www.budbar.go.id

www.myindonesia.com

Perpustakaan
Jenderal Ke

353

UKI

p

PANDUAN TEKNIS PENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN US

PARISATA